

## ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLIDAERAH KOTA MAKASSAR

Andi Riomata Panawan<sup>\*1</sup>, Syarifuddin Kitta<sup>2</sup>, Saripuddin D<sup>3</sup>

<sup>\*1</sup>Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

<sup>2</sup>Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

<sup>3</sup>Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: <sup>1</sup>ryopanawan@gmail.com, <sup>2</sup>syafuruddin\_k@yahoo.com, <sup>3</sup>saripuddinlagu79@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah pada Kota Makassar, serta menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan penelitian lapangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu, teknik penganalisaan data yang menggunakan angka-angka untuk menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur, dalam hal ini dengan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan dari penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Efektivitas pemungutan pajak daerah Kota Makassar menunjukkan besarnya rasio efektivitas selama dalam 5 tahun terakhir yakni tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memiliki kategori rata-rata cukup efektif. Efisiensi pemungutan pajak daerah Kota Makassar menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir yakni tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rata-rata memiliki rasio efisiensi pajak dengan kriteria sangat efisien. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar dalam 5 tahun terakhir (2017-2021) secara garis besar tergolong sangat baik. Dari tahun 2017-2021, rata-ratanya mencapai 78,25%.

**Kata Kunci** : Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi

### ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze the level of effectiveness and efficiency of local tax revenue in Makassar City, and analyze the contribution of local taxes to local revenue (PAD) in Makassar City. The type of research used in this research is descriptive with a quantitative approach. The type of data used in this study is quantitative data and the source of data used in this study is secondary data. In this study, the data collection techniques used were library research and field research. The analytical method used is descriptive quantitative analysis, namely, data analysis techniques that use numbers to draw conclusions from events that can be measured, in this case by comparing the results of calculations from research. The results of this study indicate that the effectiveness of local tax collection in Makassar City shows the magnitude of the effectiveness ratio for the last 5 years, namely 2017 to 2021, which has a fairly effective average category. The efficiency of local tax collection in Makassar City shows that in the last 5 years, 2017 to 2021, the average tax efficiency ratio with criteria is very efficient. The contribution of local taxes to Makassar City's original regional income (PAD) in the last 5 years (2017-2021) is broadly classified as very good. From 2017-2021, the average reached 78.25%.*

**Keywords**: Local Tax, Local Revenue, Effectiveness, Efficiency, Contribution.

### PENDAHULUAN

Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah daerah membutuhkan dana dan pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Salah satu sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yang digunakan oleh pemerintah daerah adalah tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan daerah dan pengeluaran rutin. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik-beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai

kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan.

Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya.

UU No. 23/ 2014 Pasal 1 Angka 12 menyatakan bahwa Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 33/ 2004 Pasal 1 Angka 18 menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Banyaknya kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik-beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan.

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya. Oleh karena itu, daerah harus dapat menggali sumber PAD yang potensial secara maksimal namun tentu saja harus dalam koridor peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan juga kemasyarakatan harus sesuai dengan aspirasi dari masyarakat daerah yang bersangkutan. Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional Runtu, dkk (2016). Konsekuensi “dari penerapan otonomi daerah adalah setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik Alista (2014). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha- usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber- sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Putri (2016). Azizah, dkk (2014), Komponen pendapatan asli daerah yang memiliki peranan penting adalah pajak daerah.

Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah. Apabila tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut, karena pajak daerah tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah yang optimal. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan bagi suatu pemerintah daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Melalui hal ini diharapkan semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka pemerintah daerah tersebut akan semakin mampu membiayai kegiatan pembangunan, memenuhi kebutuhan daerahnya, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing tanpa harus mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah baik melalui birokrasi pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, maka pemberlakuan otonomi daerah kepada kabupaten/kota yang nyata dan bertanggungjawab merupakan kebijakan yang harus kita sambut dengan positif. Dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah akan mengalami perubahan-perubahan mendasar. Otonomi bagi daerah akan benar- benar diterapkan secara nyata dan bertanggungjawab dan tidak lagi hanya semacam slogan belaka. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.


Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas penerimaan asli daerah (PAD) berupa pajak daerah. Penerimaan pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk

yang mendiami wilayah yuridiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkan. Pajak bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan (budgetary function) yang utama dan sebagai alat pengatur (regulatory function). Pajak sebagai sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah Wicaksono & Tree (2017). Perhitungan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerahnya.

Begitu pula halnya Kota Makassar yang merupakan salah satu Kota di Provinsi Sulawesi Selatan juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kota Makassar maka diharapkan Kota Makassar mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Makassar. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Makassar, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah Kota Makassar sendiri menetapkan pajak daerahnya berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, dan pajak sarang burung walet. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan cara menghitung efisiensi, efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak daerah hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerahnya. Efisiensi adalah bagaimana sebuah sistem dijalankan dengan menggunakan semua sumber yang ada dengan maksimal. Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Halim (2004) efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan. Maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

**Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian**



## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail (Yusuf, 2014).

Penelitian ini dilakukan di Kantor BAPENDA Kota Makassar. Pemilihan lokasi ini ditetapkan secara sengaja (purposive), yaitu pengambilan lokasi berdasarkan kriteria yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pemilihan lokasi penelitian di Kantor BAPENDA Kota Makassar. Dan waktu yang sudah di tentukan dalam penelitian ini yaitu bulan Maret – April 2022.

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Adapun data sekunder yang digunakan di penelitian ini adalah laporan target dan realisasi Pajak Daerah Kota Makassar kemudian laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara kuantitatif. Metode analisis data secara kuantitatif ini menggunakan data berupa angka-angka dan menekankan pada proses penelitian pengukuran hasil objektif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Untuk itu data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan Analisis Rasio Efektivitas, Analisis Rasio Efisiensi dan Analisis Rasio Kontribusi. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai Efektivitas, Efisiensi Serta Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Efektivitas

Analisis Efektivitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak daerah, yaitu hasil perhitungan antara realisasi Pajak Daerah dengan target yang telah ditentukan. Adapun rumus untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan berdasarkan rumus diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah (Dalam Milyar Rupiah)**

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Rasio Efektivitas
2017	1,063.44	938.80	88.28%
2018	1,155.99	942.55	81.54%
2019	1,315.00	1,067.32	81.17%
2020	1,450.50	864.31	59.59%
2021	1,298.04	924.35	71.21%

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut akan diketahui rasio efektivitasnya sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Adapun kriteria efektivitas berdasarkan

Depdagri Nomor 690.900.327 (1996) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. > 100% = Sangat efektif
2. 90%-100% = Efektif
3. 80%-89% = Cukup efektif
4. 70%-79% = Kurang efektif
5. < 69% = Tidak Efektif

Berdasarkan kriteria penilaian efektivitas pajak daerah yang telah dikemukakan sebelumnya maka, diketahui bahwa jika semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin efektif pemungutan pajak daerah. Adapun hasil perhitungan efektivitas pajak daerah Kota Makassar dapat diketahui kriteria penilaian efektivitas pemungutannya yang diajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2. Kriteria Penilaian Efektivitas Pajak Daerah**

Tahun	Rasio Efektifitas	Laju Pertumbuhan (%)	Kriteria
2017	88.28%	-	Cukup Efektif
2018	81.54%	-7.64%	Cukup Efektif
2019	81.17%	-0.46%	Cukup Efektif
2020	59.59%	-26.59%	Tidak Efektif
2021	71.21%	19.51%	Kurang Efektif

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

### Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur efisiensi pengelolaan pajak daerah. Efisiensi pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan rasio efisiensi dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{biaya pemungutan pajak daerah} \times 100\%}{\text{Realisasi penerimaan pajak daera}}$$

Hasil perhitungan berdasarkan rumus diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. Hasil Perhitungan Efisiensi Pajak Daerah (Dalam Milyar Rupiah)**

Tahun	Biaya Pemungutan	Realisasi PajakDaerah	Rasio Efisiensi
2017	30.60	938.80	3.26%
2018	32.05	942.55	3.40%
2019	44.51	1,067.32	4.17%
2020	27.57	864.31	3.19%
2021	29.76	924.35	3.22%

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut akan diketahui rasio efisiensi sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Adapun kriteria efektivitas berdasarkan Depdagri Nomor 690.900.327 (1996) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. < 10% = Sangat Efisien
2. 11%-20% = Efisien
3. 21%-30% = Cukup Efisien
4. 31%-40% = Kurang Efisien
5. > 40% = Tidak Efisien

Berdasarkan kriteria penilaian efisiensi pajak daerah yang telah dikemukakan sebelumnya maka, diketahui bahwa jika semakin rendah nilai rasio efisiensi maka akan semakin efisien pemungutan pajak daerah. Adapun hasil perhitungan efisiensi pajak daerah Kota Makassar dapat diketahui kriteria penilaian efektivitas pemungutannya yang disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4. Kriteria Penilaian Efisiensi Pajak Daerah**

Tahun	Rasio Efisiensi	Laju Pertumbuhan(%)	Kriteria
2017	3.26%	-	Sangat Efisien
2018	3.40%	4.29%	Sangat Efisien
2019	4.17%	22.65%	Sangat Efisien
2020	3.19%	-23.50%	Sangat Efisien
2021	3.22%	0.94%	Sangat Efisien

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

### Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, yaitu hasil perhitungan dengan cara membandingkan realisasi pajak daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah pada periode yang sama. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung seberapa besar tingkat kontribusi adalah sebagai berikut:

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

- $P_n$  : Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah  
 $QX$  : Jumlah Penerimaan Pajak Daerah  
 $QY$  : Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah  
 $n$  : Tahun atau periode tertentu

Hasil perhitungan berdasarkan rumus diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD (Dalam Milyar Rupiah)**

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi
2017	938.80	1,337.23	70.20%
2018	942.55	1,185.45	79.51%
2019	1,067.32	1,303.32	81.89%
2020	864.31	1,078.33	80.15%
2021	924.35	1,163.09	79.47%

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut akan diketahui rasio kontribusi sesuai dengan kategori yang telah ditentukan Adapun kriteria kontribusi berdasarkan Depdagri Nomor 690.900.327 (1996) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. > 50% = Sangat Baik
2. 41-50% = Baik
3. 31%-40% = Cukup
4. 21%-30% = Sedang
5. 11%-20% = Kurang
6. 0%-10% = Tidak Baik

Berdasarkan kriteria penilaian kontribusi pajak daerah yang telah dikemukakan sebelumnya maka, diketahui bahwa jika semakin tinggi nilai rasio kontribusi maka semakin besar kontribusi pula kontribusi pajak daerah ke pendapatan asli daerah (PAD). Selanjutnya dari hasil perhitungan rasio kontribusi tersebut akan diketahui seberapa besar pajak daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan dasar penilaian kriteria sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 6. Kriteria Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD**

Tahun	Kontribusi ke PAD	Laju Pertumbuhan(%)	Kriteria
2017	70.20%	-	Sangat Baik
2018	79.51%	13.25%	Sangat Baik
2019	81.89%	3.00%	Sangat Baik
2020	80.15%	-2.12%	Sangat Baik
2021	79.47%	-0.85%	Sangat Baik

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar dalam kurung waktu 5 tahun terakhir yakni pada tahun 2017-2021 memiliki kontribusi dengan kriteria sangat baik. Sedangkan, untuk laju pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung mengalami penurunan, dimana terlihat angka laju pertumbuhan terbesar terdapat pada tahun antara 2017-2018 dengan nilai 13,25% sedangkan angka laju pertumbuhan terkecil terdapat pada tahun antara 2019-2020 dengan nilai -2,12%.

## PEMBAHASAN

### **Efektivitas Pajak Daerah Kota Makassar**

Berdasarkan temuan pada hasil perhitungan efektivitas pajak daerah menunjukkan besarnya rasio efektivitas untuk pajak daerah selama 5 tahun berturut-turut. Selama 5 tahun tersebut pajak daerah menunjukkan kategori rata-rata cukup efektif kecuali, tahun 2020 yang mempunyai nilai rasio efektivitas dengan kategori tidak efektif dan tahun 2021 yang mempunyai nilai rasio efektivitas dengan kategori kurang efektif. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas Siagian (2014) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalkannya.

Nilai rasio efektivitas terbesar berada pada tahun 2017 dengan nilai rasio sebesar 88,28% yang masuk dalam kategori cukup efektif. Sedangkan, untuk tahun 2020 merupakan tahun yang memiliki tingkat rasio efektivitas terendah dengan nilai rasio sebesar 59,59% yang masuk dalam kategori tidak efektif. Hal ini dikarenakan tingginya target pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah dan rendahnya realisasi penerimaan pajak daerah. Kemudian, untuk realisasi pajak daerah paling besar selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2019 dengan realisasi sebesar Rp1.067.320.000.000 sedangkan, untuk penyumbang realisasi terendah berada pada tahun 2020 dengan memberikan realisasi sebesar Rp864.310.000.000.

Efektivitas diartikan sebagai kemampuan suatu unit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Rendahnya rasio efektivitas maupun realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 tidak lepas dari dampak pandemi covid-19, dimana diketahui bahwa pada tahun 2020 merupakan tahun awal pandemi covid-19 yang mengakibatkan menurunnya sebagian besar pendapatan masyarakat, dikarenakan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengakibatkan para pelaku usaha khususnya bagi wajib pajak pribadi ataupun badan mengalami kesulitan untuk menjalankan usahanya. Disisi lain penetapan target penerimaan pajak pada tahun 2020 cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan tidak mempertimbangkan dampak pandemi covid-19, akibatnya realisasi penerimaan pajaknya sendiri sangat kecil dengan demikian dalam pemungutannya menjadi tidak efektif.

### **Efisiensi Pajak Daerah Kota Makassar**

Berdasarkan temuan pada hasil perhitungan efisiensi pajak daerah menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir yakni tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pemerintah Kota Makassar rata-rata memiliki rasio efisiensi pajak dengan kriteria sangat efisien. Rasio efisiensi terendah terdapat pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 3,19% dan dengan kriteria sangat efisien sedangkan, untuk rasio efisiensi tertinggi terdapat pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 4,17% dan dengan kriteria sangat efisien.

Keberhasilan organisasi dalam merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target kurang memiliki arti jika ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target tersebut lebih besar daripada realisasi penerimaannya. Dengan mengetahui tingkat

efisiensi pajak daerah di Kota Makassar ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan evaluasi untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam proses pemungutan pajak daerah berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.<sup>3</sup> Efisiensi merupakan hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah kegiatan/ aktivitas dengan sumber daya (input).

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa semakin rendah nilai rasio efisiensi maka akan semakin efisien pemungutan pajak daerah. Rendahnya rasio efisiensi pajak pada tahun 2020 dikarenakan kecilnya realisasi pajak daerah sehingga biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pemungutan pajak juga kecil begitu pula sebaliknya, tingginya rasio efisiensi pajak pada tahun 2019 itu dikarenakan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pemungutan pajak. Hal tersebut didasarkan pada Kepmendagri No. 27 tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 bahwa Biaya pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah.

Indikator efisiensi mengenai tercapai tidaknya tujuan yang diinginkan dikemukakan oleh Mardiasmo yang menjelaskan bahwa indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran. Selain itu, sama halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam melaksanakan beberapa fungsi, yakni fungsi budgetair dan fungsi regulated. Sebagai fungsi budgetair, pemungutan pajak daerah berguna untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi tersebut tercermin dari kehendak memperoleh penerimaan pajak daerah dalam jumlah besar dengan biaya pemungutan yang sekecil-kecilnya.

### **Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar**

Berdasarkan temuan pada hasil perhitungan kontribusi dari pajak daerah terhadap PAD secara garis besar tergolong sangat baik. Dari tahun 2017-2021, rata-ratanya mencapai 78,25%. Adapun rasio pajak daerah terhadap PAD Kota Makassar tertinggi terdapat pada tahun 2019 dengan nilai rasio sebesar 81,89% (sangat baik) dan paling kecil terjadi ditahun 2017 dengan nilai rasio 70,20% (sangat baik). Kemudian, laju pertumbuhan kontribusi terbesar terdapat pada tahun antara 2017-2018 dengan nilai 13,25% sedangkan angka laju pertumbuhan terkecil terdapat pada tahun antara 2019-2020 dengan nilai -2,12%.

Menurut Mahmudi, kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula. Tingkat kontribusi yang semakin menurun setiap tahunnya ini dikarenakan realisasi Pendapatan Asli Daerah selalu meningkat setiap tahunnya, akan tetapi realisasi pajak daerah masih bersifat fluktuatif atau naik turun untuk setiap tahunnya. Kontribusi yang diterima masih kurang karena pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pajak daerah.

Rendahnya laju pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun

antara 2019-2020 juga merupakan dampak dari pandemi covid-19, yang diketahui bahwa sejak tahun 2020 merupakan tahun awal pandemi yang memberikan dampak menurunnya pendapatan masyarakat yang dalam hal ini adalah wajib pajak sehingga kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) juga ikut menurun. Meski demikian, secara keseluruhan dalam 5 tahun terakhir yakni tahun 2017-2021 kontribusi yang dimiliki pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah masih dalam kriteria sangat baik.

Hal tersebut tentunya tidak lepas dari berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk mewujudkan kontribusi yang sangat baik terhadap PAD. Secara garis besar, usaha ini dapat ditempuh dengan cara melakukan intensifikasi pungutan dengan melakukan penjarangan wajib pajak daerah, melakukan pembinaan kepada wajib pajak misalnya melakukan dialog dengan wajib pajak hotel dan restoran dan wajib pajak hiburan, melakukan diskusi interaktif melalui radio, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia melalui penambahan wawasan/pengetahuan dibidang PAD, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang memerlukan perijinan, meningkatkan koordinasi antarunit kerja terkait, serta meningkatkan pengawasan atas pengelolaan PAD melalui kegiatan uji potensi dan pemeriksaan ke lapangan yang dilaksanakan oleh para pejabat di lingkungan Bapenda.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pemungutan pajak daerah Kota Makassar menunjukkan besarnya rasio efektivitas selama dalam 5 tahun terakhir yakni tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memiliki kategori rata-rata cukup efektif. Nilai rasio efektivitas terbesar berada pada tahun 2017 dengan nilai rasio sebesar 88,28% (cukup efektif) sedangkan, Nilai rasio efektivitas terkecil berada pada tahun tahun 2020 dengan nilai rasio sebesar 59,59% (tidak efektif).
2. Efisiensi pemungutan pajak daerah Kota Makassar menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir yakni tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rata-rata memiliki rasio efisiensi pajak dengan kriteria sangat efisien. Rasio efisiensi terendah terdapat pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 3,19% (sangat efisien) sedangkan, untuk rasio efisiensi tertinggi terdapat pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 4.17% (sangat efisien).
3. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar dalam 5 tahun terakhir (2017-2021) secara garis besar tergolong sangat baik. Dari tahun 2017-2021, rata-ratanya mencapai 78,25%. Adapun rasio kontribusi tertinggi terdapat pada tahun 2019 dengan nilai rasio sebesar 81,89% (sangat baik) dan paling kecil terdapat pada tahun 2017 dengan nilai rasio 70,20% (sangat baik).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anton, Trianto. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah dikota Palembang. Jurnal Akuntansi ISSN Online 2477- 2984, hal 1-12.
- Boediono. (2016). Ekonomi Moneter. Yogyakarta. BPFE.
- Elim, I., Ilat, V., & Maznawaty, E. S. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. Jurnal Riset

- 
- Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 3(3).
- Erly, Sunandi. (2014). Hukum Pajak. Jakarta. Salemba Empat.
- Gultom. (2019). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang. Progress Conference, 2(July).
- Halim, Abdul. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Husein Umar. 2005. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Korengkeng, R. R., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Analisis Potensi, Efektifitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. Going Concern?. Jurnal Riset Akuntansi, 12(01).
- Lohonauman, I. (2016). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Situro. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1).
- Mahmudi. (2016). Manajemen Kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). Efisiensi dan Efektifitas. Jakarta. Andy.
- Nona, Nelly, Bawuna., Lintje, Kalangi., dan Treesje, Runtu. (2016). Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siau Tugulandang Biaro. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No .04, hal 1-11.
- Nur, Hidayat, F., & Reza, Pahlevi, D. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Daerah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2014. Economics Development Analysis Journal, 5(2).
- Republik Indonesia. (2009). Undang–Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Resmi, Siti. (2013). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta. Salemba Empat.
- Rohman, Abdul., & Puspitasari, Ayu. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ryfal, Yoduke., dan Sri, Ayem. (2015). Analisis Efektivitas, efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. Jurnal Akuntansi, Vol 03 No. 2, hal 1-47.
- S, Morasa, J., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017. Going Concern?: Jurnal Riset Akuntansi, 13(04).

---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah.

Saragih, Juli, Panglima. (2014). Desentralisasi Fiskal & Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta. halia Indonesia.

Sucanti, N. W. A., Kurniawan, P. S., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Gianyar). e-journal Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2). Talondong.

Suhono, S., & Sulastri, E. M. (2017). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang. Accounting?: Journal of Accounting and Finance, 2(01).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta. Salemba Empat.

Zainuddin. (2016). Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial.